



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROV. KALTENG

Kami seluruh Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah siap memberikan pelayanan publik dengan baik sebagaimana azas-azas pelayanan publik yang diatur pada Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu : kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

SANKSI

Apabila kami r
siap diberikan s
nggar azas-azas pelayanan publik sebagaimana maklumat di atas, kami
si sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalteng

Dr. H. SLAMET WINARYO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610630 198703 1 012